



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rusliadi.
Pangkat/NRP	: Pelda/21940068500873.
Jabatan	: Bati Tatib Lalin.
Kesatuan	: Denpom 1/2 Sibolga.
Tempat dan tanggal lahir	: Pantolabu (Aceh), 19 Agustus 1973.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/720-10/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/AD/K/I-02/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/222/PM.I-02/AD/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/225/PM.I-02/AD/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/171/AD/K/I-02/XI/2017 tanggal 13 November 2017 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

(a) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel.

(b) 1 (satu) lembar Surat Nomor B/70/11/Ka/Pc.00/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala BNN Kab. Tapsel.

(c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Test urine dari BNN Kab. Tapsel Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(d) 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Sitamiang Baru Nomor 331/290/SB/2017 tanggal 30 Maret 2017.

(e) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan alat Rapid Test saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Tapsel.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang : Nihil.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;
Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang, menyesal atas perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu Tujuhbelas atau setidaknya dalam tahun 2017 di dalam kamar gudang rumah Terdakwa di Jl. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Porn Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Susjurba Porn di Pusdik Pom Cimahi dan setelah selesai pendidikan Susjurba ditempatkan di Pomdam-I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, dan pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini berdinasi di Denpom 1/2 Sibolga dengan pangkat Pelda NRP 21940068500873, jabatan Batititib Lalin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 18.00 WIB, Dansubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan Kapten Cpm A. Basri Ritonga, S.H., mengumpulkan personel Subdenpom 1/2-3 diantaranya Saksi-1 (Sertu Bertus Simanjuntak) dan Saksi-2 (Serda M. Taufik) dan disampaikan bahwa ada atensi pimpinan yaitu Dandepom 1/2 Sibolga untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada indikasi terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, sehingga atas penyampaian Dansubdenpom tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 langsung mencari informasi serta melakukan pemantauan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya menggunakan sepeda motor menemui Sdr. Slamet beralamat di Jln. SM Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan yang dikenal oleh Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan sebatas berteman (saat ini keberadaan Sdr. Slamet tidak diketahui sesuai Surat dari Lurah Sitamiang Baru Nomor 331/290/SB/2017 tanggal 30 Maret 2017), dan setelah bertemu Terdakwa membeli paket sabu-sabu dari Sdr. Slamet seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa pergi ke Apotik di Kota Padangsidempuan untuk membeli kaca pirek, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar gudang lewat pintu samping rumah dan menguncinya dari dalam, selanjutnya Terdakwa merakit peralatan hisap sabu-sabu dari plastik kemasan botol aqua sedang berisi air seperempat botol hingga berbentuk bong dan ditutup botol aqua terdapat 2 (dua) lubang yang dipasang pipet aqua gelas, selanjutnya Terdakwa memasukkan butiran sabu ke kaca pirek dengan menggunakan pipet aqua yang dibentuk menyerupai sendok/sekop, kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke ujung pipet bong yang satu, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang di ujungnya dipasang jarum suntik/spit dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bong, setelah butiran sabu di kaca pirek mencair, Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui ujung pipet yang telah terpasang pada bong dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa merasakan badan menjadi segar tidak mengantuk, pikiran terasa tenang dan bawaan happy/senang.

5. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa ke luar dari dalam kamar gudang sambil membawa peralatan sabu-sabu yang sudah selesai dipergunakan Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepedamotor menuju warung kopi di Jln. SM Raja Kota Padangsidempuan dan di dalam perjalanan menuju warung kopi, peralatan sabu-sabu dibuang oleh Terdakwa ke parit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di depan warung kopi dan pada saat Terdakwa masih berada di atas sepedamotor, petugas Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan yang telah melakukan pengintaian diantaranya Saksi-1 (Sertu Bertus Simanjuntak) dan Saksi-2 (Serda M. Taufik) langsung menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa ke Masubdenpom dan setelah di Masubdenpom, Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan urine oleh Dansubdenpom dengan menggunakan tespek 3 (tiga) parameter disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, dengan mendasari Surat Dansubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan Nomor B/10/11/2017 tanggal 13 Februari 2017, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 (Sertu Bertus Simanjuntak) dan Saksi-2 (Serda M. Taufik) ke kantor BNN Kab. Tapsel Jln. H. Raja Inal Siregar KM 5,7 Batu Nadua Kota Padangsidempuan untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.

8. Bahwa setelah di Kantor BNN Kab. Tapsel, petugas dari BNN Kab. Tapsel yakni Saksi-3 (dr. Indra Gunawan Nasution) melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa diberikan botol pot urine, selanjutnya Terdakwa buang air kecil dan sebagian air urinnya ditampung di dalam pot urine, kemudian botol pot urine ditulis nama nama dan pangkat Terdakwa, kemudian Saksi-3 memasukkan alat Raphid Test 3 (tiga) parameter ke dalam pot urine dan setelah kurang lebih lima menit diperoleh hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), dan Marijuana/Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 53, 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Test urine Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku petugas BNN yang melakukan pemeriksaan urine serta diketahui oleh Kepala BNN Kab. Tapsel Drs. H. Bahori Harahap NIP 196005031985031011.

9. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar gudang rumah Terdakwa di Jln. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Bertus Simanjuntak
Pangkat/NRP : Sertu/31960714050774
Jabatan : Ba Idik Subdenpom 1/2-3
Kesatuan : Denpom 1/2
Tempat dan tanggal lahir : Tarutung, Panjang Tapsel, 05 Juli 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jln SM Raja Gang Air Bersih Kel. Sitamiang
Kota Padang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Subdenpom 1/2-3 Padang Sidempuan dalam hubungan senior Junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 18.00 WIB, seluruh anggota Subdenpom 1/2-3 dikumpulkan oleh Dansubdenpom Kapten Cpm A. Bassi Ritonga, S.H., memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah Dandenpom 1/2 Nomor B/344/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Serda M.Taufik memberitahukan bahwa posisi Terdakwa ke luar dari rumahnya Jln. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dengan menggunakan sepeda motor jenis Hinds Vario menuju kampung Marancar lanjut ke Jin. SM. Raja Kel. Sitamiana Kota Padang Sidempuan.
4. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB, Saksi bersama Dansubdenpom mendapat informasi lagi dari Serda M.Taufik bahwa Terdakwa sudah terpantau di Jl. SM. Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan tepatnya di warung kopi, setelah mendapatkan informasi tersebut, Dansubdenpom memerintahkan Saksi dan anggota yang lain agar bergeser ke Sitamiang untuk memperkuat Serda M. Taufik.
5. Bahwa setelah sampai di Sitamiang, Terdakwa kelihatan jelas sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario miliknya, kemudian Saksi bersama dengan Serda M. Taufik langsung memegang kedua tangannya ke belakang dan dilakukan pemborgolan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan untuk diamankan.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama Serda M. Taufik serta Dansubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan Kapten Cpm A. Basri Ritonga, S.H., membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah sampai di kantor BNN petugas BNN Kab. Tapsel memberikan botol pot urine/tempat menampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan urinenya dan sebagian ditampung ke dalam botol pot urine.

7. Bahwa selanjutnya botol pot urine ditulis nama dan pangkat Terdakwa, setelah itu petugas BNN Kab. Tapsel an. Dr Indra Nasution memasukkan alat Rapid Test ke pot urine dan setelah ditunggu kurang lebih 5 (lima) menit, alat Raphid test tersebut menunjukkan di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) dan THC.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : M. Taufik
Pangkat/NRP : Serda/31960030280975
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom 1/2-3
Kesatuan : Denpom 1/2
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 12 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indoneisa
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Subdenpom 1/2-3 Jln. Serma Lian Kosong No.07 Kota Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 di Denpom 1/2 Sibolga dalam hubungan senior junior namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2017 setelah tertangkap kemudian dilakukan pemeriksaan test urine di Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa Masubdenpom 1/2-3 Padangsidempuan adalah Saksi, Dansubdenpom Kapten Cpm A. Basri Ritonga, S.H., dan Sertu Bertus Simanjuntak.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Dansubdenpom Kapten Cpm A. Basri Ritonga, S.H. memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Terdakwa dengan membawanya ke BNN Kab. Tapsel Jin. H. Raja, Inal Siregar KM 5,7 Batu Nadua Kota Padangsidempuan dan hasiinya di dalam urine Tersarigka positif mengardiirig riarkotika.

5. Bahwa Saksi mengetahui seluruh personel Denpom 1/2 Sibolga telah menadatangani fakta integritas anti narkoba pada pada tahun 2015 termasuk Terdakwa yang berisi apabila terlibat penggunaan Narkoba bersedia dipecat dengan tidak hormat dari dinas TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : dr. Indra Gunawan Nasution
Pekerjaan : Dokter Medis BNN Kab. Tapsel
Tempat dan tanggal lahir : Padangsidempuan, 01 April 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indoneisa
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No.4 Kota Padangsidempuan.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah dan patut pada 3 (tiga) kali persidangan namun tidak dapat hadir karena sedang dinas luar maka dengan kesepakatan bersama maka sesuai Pasal 155 UU N0 31 tahun 1997 tentang peradilan militer maka keterangannya di penyidikan dibawa sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pelaksanaan test urine terhadap Terdakwa di kantor BNN Kab. Tapsel dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/03/11/2017 tanggal 13 Februari 2017.
3. Bahwa petugas BNN Kab. Tapsel melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa dipanggil namanya, kemudian petugas BNNK Tapsel memberikan botol pot urine (tempat penampung urine), kemudian Terdakwa menampung urinenya di dalam botol pot urine tersebut, seteah itu botoi pot urine ditulis nama Terdakwa berikut pangkatnya, selanjutnya petugas BNNK memasukkan alat Raphid test 3 (tiga) parameter ke dalam pot urine dan setelah kurang lebih lima menit diperoleh hasilnya di dalam urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine, Methamphetamine, dan THC (ganja).
4. Bahwa yang mengandung Methamphetamine (met) dan yang mengandung Amphetamine (Amp) adalah golongan obat yang mempunyai turunan yang sama yang dapat merangsang sistem saraf pusat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940068500873, dilanjutkan dengan Susjurba Pom di Pusdik Pom dan setelah selesai pendidikan Susjurba ditempatkan di Pomdam I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini berdinasi di Denpom 1/2 Sibolga dengan pangkat Pelda dengan jabatan Batitatab Lalin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ke luar rumah menggunakan sepeda motor menemui Sdr Slamet yang Terdakwa kenal sejak tahun 2015 beralamat di Jl. SM Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan, setelah bertemu Terdakwa langsung membeli paket sabu dari Sdr Selamat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dilanjutkan dengan membeli kaca pirek di Apotik Kota Padangsidempuan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Keg. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar gudang lewat pintu samping rumah lalu menguncinya dari dalam, setelah itu Terdakwa merakit peralatan hisap sabu dari plastik kemasan botol aqua sedang yang berisi air seperempat botol hingga berbentuk bong dengan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan dipasang pipet aqua gelas.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan butiran sabu ke kaca pirek dengan menggunakan pipet aqua yang dibentuk menyerupai sendok/sekop, kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke ujung pipet bong yang satu, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya dipasang jarum suntik/spit dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bong, setelah butiran sabu di kaca pirek mencair maka Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui ujung pipet yang telah terpasang pada bong dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

5. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi segar tidak mengantuk, pikiran terasa tenang dan bawaan happy/senang akan tetapi setelah pengaruh/dosis dari sabu tersebut habis, tubuh terasa lemas, mata mengantuk dan terasa malas untuk beraktifitas/bekerja.

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa ke luar dan kamar gudang sambil membawa peralatan sabu yang sudah selesai Terdakwa pergunkan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju warung kopi di Jl. SM Raja Kota Padangsidempuan dan saat dalam perjalanan menuju warung, peralatan sabu Terdakwa buang ke parit.

7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di depan warung kopi, saat Terdakwa Masih berada di atas sepedamotor tiba-tiba anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan tespek 3 (tiga) parameter yang dilakukan langsung oleh Dansubdenpom disaksikan oleh Sertu Bertus Simanjuntak dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/2-3 ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN Kab. Tapsel yakni dr. Indra Gunawan dengan cara Terdakwa diberikan botol pot urine, selanjutnya Terdakwa buang air kecil dan sebagian ditampung di dalam pot urine, kemudian botol pot urine ditulis nama dan pangkat Terdakwa, setelah itu alat Raphid Test kedalam pot urine dan setelah kurang lebih lima menit alat Raphid Test menunjukkan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amphetamine, Methamphetamine dan THC).

9. Bahwa di kesatuan Terdakwa pernah diberikan penyuluhan tentang larangan penyalahgunaan narkotika diikuti oleh seluruh personil Denpom I/2 Sibolga termasuk Terdakwa, dan seluruhnya telah membuat dan menandatangani fakta Integritas anti narkoba pada tahun 2015 yang isinya tidak akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat penggunaan Narkoba bersedia dipecat dengan tidak hormat dari dinas TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

10. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan narkotika sejak tahun 2006 dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2015 yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar gudang rumah Terdakwa untuk menghilangkan stress karena pindah dari Sidempuan ke Sibolga karena ada masalah tahanan bunuh diri.

11. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.

12. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.Put : 65/PUU-VIII/2010 bahwa pengertian Saksi tidak selalu yang saksi dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan alami sendiri namun telah diperluas. Dengan demikian saksi yang telah memberikan keterangan dari mulai penyidikan hingga dipersidangan terhadap perkara Terdakwa ini Majelis berpendapat adalah sah sebagai saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel.
- b. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/70/11/Ka/Pc.00/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala BNN Kab. Tapsel.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Test urine dari BNN Kab. Tapsel Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017.
- d. 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Sitamiang Baru Nomor 331/290/SB/2017 tanggal 30 Maret 2017.
- e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan alat Rapid Test saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Tapsel.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut Masing-masing telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika (Amphetamine, Methamphetamine dan THC), menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940068500873, dilanjutkan dengan Susjurba Pom di Pusdik Pom dan setelah selesai pendidikan Susjurba ditempatkan di Pomdam I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini berdinasi di Denpom 1/2 Sibolga dengan pangkat Pelda dengan jabatan Batitatab Lalin.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ke luar rumah menggunakan sepeda motor menemui Sdr Slamet yang Terdakwa kenal sejak tahun 2015 beralamat di Jl. SM Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan, setelah bertemu Terdakwa langsung membeli paket sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dilanjutkan dengan membeli kaca pirek di Apotik Kota Padangsidempuan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Keg. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar gudang lewat pintu samping rumah lalu menguncinya dari dalam, setelah itu Terdakwa merakit peralatan hisap sabu dari plastik kemasan botol aqua sedang yang berisi air seperempat botol hingga berbentuk bong dengan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan dipasang pipet aqua gelas.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan butiran sabu ke kaca pirek dengan menggunakan pipet aqua yang dibentuk menyerupai sendok/sekop, kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke ujung pipet bong yang satu, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya dipasang jarum suntik/spit dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bong, setelah butiran sabu di kaca pirek mencair maka Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui ujung pipet yang telah terpasang pada bong dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi segar tidak mengantuk, pikiran terasa tenang dan bawaan happy/senang akan tetapi setelah pengaruh/dosis dari sabu tersebut habis, tubuh terasa lemas, mata mengantuk dan terasa malas untuk beraktifitas/bekerja.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa ke luar dan kamar gudang sambil membawa peralatan sabu yang sudah selesai Terdakwa pergunakan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju warung kopi di Jl. SM Raja Kota Padangsidempuan dan saat dalam perjalanan menuju warung, peralatan sabu Terdakwa buang ke parit.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa sampai di depan warung kopi, saat Terdakwa Masih berada di atas sepedamotor tiba-tiba anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan tespek 3 (tiga) parameter yang dilakukan langsung oleh Dansubdenpom disaksikan oleh Sertu Bertus Simanjuntak dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/2-3 ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN Kab. Tapsel yakni dr. Indra Gunawan dengan cara Terdakwa diberikan botol pot urine, selanjutnya Terdakwa buang air kecil dan sebagian ditampung di dalam pot urine, kemudian botol pot urine ditulis nama nama dan pangkat Terdakwa, setelah itu alat Raphid Test kedalam pot urine dan setelah kurang lebih lima menit alat Raphid Test menunjukkan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amphetamine, Methamphetamine dan THC).

9. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan narkotika sejak tahun 2006 dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2015 yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar gudang rumah Terdakwa untuk menghilangkan stress karena pindah dari Sidempuan ke Sibolga karena ada masalah tahanan bunuh diri.

10. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa pernah diberikan penyuluhan tentang larangan penyalahgunaan narkotika diikuti oleh seluruh personil Denpom I/2 Sibolga termasuk Terdakwa, dan seluruhnya telah membuat dan menandatangani fakta Integritas anti narkoba pada pada tahun 2015 yang isinya tidak akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan apabila terlibat penggunaan Narkotika bersedia dipecah dengan tidak hormat dari dinas TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Test urine Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku petugas BNN yang melakukan pemeriksaan urine serta diketahui oleh Kepala BNN Kab. Tapsel Drs. H. Bahori Harahap NIP 196005031985031011 diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), dan Marijuana/Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 53, 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun mengenai berat ringan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna;
Unsur kedua : Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuiazolinom.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21940068500873, dilanjutkan dengan Susjurba Pom di Pusdik Pom dan setelah selesai pendidikan Susjurba ditempatkan di Pomdam I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini berdinasi di Denpom 1/2 Sibolga dengan pangkat Pelda dengan jabatan Batititib Lalin.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ke luar rumah menggunakan sepeda motor menemui Sdr Slamet yang Terdakwa kenal sejak tahun 2015 beralamat di Jl. SM Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan, setelah bertemu Terdakwa langsung membeli paket sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dilanjutkan dengan membeli kaca pirek di Apotik Kota Padangsidempuan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Keg. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar gudang lewat pintu samping rumah lalu menguncinya dari dalam, setelah itu Terdakwa merakit peralatan hisap sabu dari plastik kemasan botol aqua sedang yang berisi air seperempat botol hingga berbentuk bong dengan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan dipasang pipet aqua gelas,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan butiran sabu ke kaca pirek dengan menggunakan pipet aqua yang dibentuk menyerupai sendok/sekop, kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke ujung pipet bong yang satu, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya dipasang jarum suntik/spit dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bong, setelah butiran sabu di kaca pirek mencair maka Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui ujung pipet yang telah terpasang pada bong dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

5. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi segar tidak mengantuk, pikiran terasa tenang dan bawaan happy/senang akan tetapi setelah pengaruh/dosis dari sabu tersebut habis, tubuh terasa lemas, mata mengantuk dan terasa malas untuk beraktifitas/bekerja.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa ke luar dan kamar gudang sambil membawa peralatan sabu yang sudah selesai Terdakwa penggunaan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju warung kopi di Jl. SM Raja Kota Padangsidimpuan dan saat dalam perjalanan menuju warung, peralatan sabu Terdakwa buang ke parit.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa sampai di depan warung kopi, saat Terdakwa Masih berada di atas sepedamotor tiba-tiba anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan tespek 3 (tiga) parameter yang dilakukan langsung oleh Dansubdenpom disaksikan oleh Sertu Bertus Simanjuntak dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

8. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa pernah diberikan penyuluhan tentang larangan penyalahgunaan narkoba diikuti oleh seluruh personil Denpom I/2 Sibolga termasuk Terdakwa, dan seluruhnya telah membuat dan menandatangani fakta Integritas anti narkoba pada pada tahun 2015 yang isinya tidak akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dan apabila terlibat penggunaan Narkoba bersedia dipecat dengan tidak hormat dari dinas TNI AD serta dikeluarkan dari rumah dinas.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametfetamina (+)-(s)-N, a dimetilfenetilamina.

Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ke luar rumah menggunakan sepeda motor menemui Sdr Slamet yang Terdakwa kenal sejak tahun 2015 beralamat di Jl. SM Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan, setelah bertemu Terdakwa langsung membeli paket sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dilanjutkan dengan membeli kaca pirek di Apotik Kota Padangsidempuan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Keg. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar gudang lewat pintu samping rumah lalu menguncinya dari dalam, setelah itu Terdakwa merakit peralatan hisap sabu dari plastik kemasan botol aqua sedang yang berisi air seperempat botol hingga berbentuk bong dengan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan dipasang pipet aqua gelas,.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan butiran sabu ke kaca pirek dengan menggunakan pipet aqua yang dibentuk menyerupai sendok/sekop, kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke ujung pipet bong yang satu, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya dipasang jarum suntik/spit dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bong, setelah butiran sabu di kaca pirek mencair maka Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui ujung pipet yang telah terpasang pada bong dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi segar tidak mengantuk, pikiran terasa tenang dan bawaan happy/senang akan tetapi setelah pengaruh/dosis dari sabu tersebut habis, tubuh terasa lemas, mata mengantuk dan terasa malas untuk beraktifitas/bekerja.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa ke luar dan kamar gudang sambil membawa peralatan sabu yang sudah selesai Terdakwa pergunakan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju warung kopi di Jl. SM Raja Kota Padangsidempuan dan saat dalam perjalanan menuju warung, peralatan sabu Terdakwa buang ke parit.

6. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa sampai di depan warung kopi, saat Terdakwa Masih berada di atas sepedamotor tiba-tiba anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan tespek 3 (tiga) parameter yang dilakukan langsung oleh Dansubdenpom disaksikan oleh Sertu Bertus Simanjuntak dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh anggota Subdenpom I/2-3 ke kantor BNN Kab. Tapsel untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dan setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNN Kab. Tapsel yakni dr. Indra Gunawan dengan cara Terdakwa diberikan botol pot urine, selanjutnya Terdakwa buang air kecil dan sebagian ditampung di dalam pot urine, kemudian botol pot urine ditulis nama dan pangkat Terdakwa, setelah itu alat Rapiid Test kedalam pot urine dan setelah kurang lebih lima menit alat Rapiid Test menunjukkan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif mengandung Narkotika (Amphetamine, Methamphetamine dan THC).

8. Bahwa benar berdasarkan Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel dan telah dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Test urine Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku petugas BNN yang melakukan pemeriksaan urine serta diketahui oleh Kepala BNN Kab. Tapsel Drs. H. Bahori Harahap NIP 196005031985031011 diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), dan Marijuana/Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 53, 61 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ke luar rumah menggunakan sepeda motor menemui Sdr Slamet yang Terdakwa kenal sejak tahun 2015 beralamat di Jl. SM Raja Kel. Sitamiang Kota Padangsidempuan, setelah bertemu Terdakwa langsung membeli paket sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dilanjutkan dengan membeli kaca pirek di Apotik Kota Padangsidempuan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Sultan Soripada Mulia Gg. Sepakat No.16 Kel. Bonan Dolok Keg. Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar gudang lewat pintu samping rumah lalu menguncinya dari dalam, setelah itu Terdakwa merakit peralatan hisap sabu dari plastik kemasan botol aqua sedang yang berisi air seperempat botol hingga berbentuk bong dengan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan dipasang pipet aqua gelas,.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan butiran sabu ke kaca pirek dengan menggunakan pipet aqua yang dibentuk menyerupai sendok/sekop, kemudian Terdakwa memasang kaca pirek tersebut ke ujung pipet bong yang satu, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya dipasang jarum suntik/spit dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bong, setelah butiran sabu di kaca pirek mencair maka Terdakwa menghisapnya dengan mulut melalui ujung pipet yang telah terpasang pada bong dan Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

4. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi segar tidak mengantuk, pikiran terasa tenang dan bawaan happy/senang akan tetapi setelah pengaruh/dosis dari sabu tersebut habis, tubuh terasa lemas, mata mengantuk dan terasa malas untuk beraktifitas/bekerja.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa ke luar dan kamar gudang sambil membawa peralatan sabu yang sudah selesai Terdakwa pergunkan kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju warung kopi di Jl. SM Raja Kota Padangsidempuan dan saat dalam perjalanan menuju warung, peralatan sabu Terdakwa buang ke parit.

6. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa sampai di depan warung kopi, saat Terdakwa Masih berada di atas sepedamotor tiba-tiba anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan tespek 3 (tiga) parameter yang dilakukan langsung oleh Dansubdenpom disaksikan oleh Sertu Bertus Simanjuntak dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan narkoba sejak tahun 2006 dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2015 yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar gudang rumah Terdakwa untuk menghilangkan stress karena pindah dari Sidempuan ke Sibolga karena ada masalah tahanan bunuh diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu shabu karena Terdakwa dipindahkan tugas ke Sibolga dari Sidempuan karena ada permasalahan di sidempuan tahanan bunuh diri sedangkan keluarga tetap berada di Sidempuan hingga stress lalu kemudian Terdakwa membeli shabu shabu dengan Sdr Selamat seharga Rp100.000,00 dikonsumsi di gudang rumah Terdakwa pada 12 pebruari 2017 dan sebelumnya Terdakwa sudah mengenal shabu shabu sejak tahun 2006.

2. Hakikat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa sudah salah dalam menyikapi suatu permasalahan dengan cara penyelesaian memilih mengkonsumsi narkotika jenis shbau shabu lalu Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan dan ketentuan yang melarang penyalahgunaan narkotika oleh karena itu ketika Terdakwa ditawarkan Sdr Selamat shabu shabu Terdakwa membeli seharga Rp 100.000,00 untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa dengan dalih khilaf karena dipindahtugaskan hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang tidak baik dan tidak loyal.

3. Bahwa dapat diyakini akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut dapat merusak kesehatan, kesempatan Terdakwa dan akan mengganggu kesiapan fisik Terdakwa selaku prajurit TNI yang memerlukan kesempatan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan perbuatannya merusak citra TNI di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa sebagai lembaga penegak hukum di TNI .

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.

2. Bahwa terhadap penyalahguna Narkotika jenis shabu shabu akan berdampak baik terhadap kesatuan maupun pada diri yang bersangkutan, dan orang yang telah terindikasi maka baginya tidak dapat diharapkan lagi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di satuan sehingga akan merugikan kesatuan.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa bagi seorang anggota TNI lebih lenih sebagai penegak hukum TNI yang telah terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika jika tidak diambil tindakan yang tegas terhadap yang bersangkutan akan membahayakan anggota yang lain di kesatuannya, sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari kesatuannya dengan cara diberhentikan dari dinas militer.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang tidak berbelit belit mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa mengabdikan di TNI AD sudah cukup lama selama 23 tahun.
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan tidak mengindahkan intruksi pimpinan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa selaku penegak hukum dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disatuan dan prajurit TNI yang lain serta merusak citra TNI di masyarakat.
4. Terdakwa pernah dipidana dalam pangkat yang sama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan masyarakat umum apabila nanti sudah tidak sebagai anggota TNI lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel.
- b) 1 (satu) lembar Surat Nomor B/70/11/Ka/Pc.00/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala BNN Kab. Tapsel.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Test urine dari BNN Kab. Tapsel Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d) 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Sitamiang Baru Nomor 331/290/SB/2017 tanggal 30 Maret 2017.
- e) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan alat Rapid Test saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Tapsel.

Perlu ditentukan statusnya

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rusliadi, Pelda NRP 21940068500873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Screening Test Nomor 10/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tapsel.
- b. 1 (satu) lembar Surat Nomor B/70/11/Ka/Pc.00/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala BNN Kab. Tapsel.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Test urine dari BNN Kab. Tapsel Nomor BA-05/11/2017/BNNK-TS tanggal 13 Februari 2017.
- d. 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Sitamiang Baru Nomor 331/290/SB/2017 tanggal 30 Maret 2017.
- e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan alat Rapid Test saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Tapsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 222-K/PM. I-02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota - I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota - II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972